

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dengan spesifikasi deskriptif analisis, yakni bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.

### **3.2 Tipologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yuridis empiris yaitu menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Untuk menganalisa berbagai peraturan hukum Islam yang dikaitkan dengan peran Adat didalam ranah publik. Sedangkan empiris digunakan untuk menganalisa hukum, bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan hukum yang bersifat normatif belaka. Akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan telah berbentuk dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti sosial dan budaya dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek penelitian, penulis dapat mengetahui gambaran dan peran aktif dari Tokoh Adat Kabupaten Konele Kecamatan Konda.

### 3.3 Pendekatan Penelitian

Menurut Muchti Fadjar dan Yulianto Achmad Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu : Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). (Muchti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2009).

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah masalah yang dibahas, serta pendekatan (*case approach*) yang mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : a). *Comprehensive*, Artinya Norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis, b). *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum, c). *Systematic*, bahwa disamping

bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hirarkis.

## 2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus penelitian hukum normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus itu diperoleh untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum pada praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

### 1.3 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat masalah hukum yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Yaitu tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Peohala Hukum Adat Suku Tolaki Dalam Perspektif Masalah Mursalah di kecamatan konda kabupaten konawe selatan”. Untuk kemudian dikaji dan diteliti dari sisi hukum.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pasca proposal ini sampai selesai. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang akan mengungkap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian, lalu kemudian peneliti akan menghubungkan pada pengimplementasiannya didalam masyarakat atau dalam hal ini kaitan dengan Aktivitas Masyarakat Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dalam hal pengumpulan data.

### 1.4 Data dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Peohala Hukum Adat Suku Tolaki Dalam Persfektif Maslaha Mursalah di kecamatan konda kabupaten konawe selatan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data ini mencakup buku-buku, hasil penelitian dan seterusnya, atau data yang mendukung pembahasan. Termasuk data yang digunakan untuk melengkapi data pokok perolehan dari keperpustakaan. Sumber lain data sekunder yaitu sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji literatur-literatur yang relevan berkaitan dengan objek penelitian.

## 1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

### 1) Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan, sehingga peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang Efektifitas penyelesaian tindak pidana anak Masyarakat di kecamatan konda kabupaten konawe selatan.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara melalui komunikasi langsung. Menurut Muri Yusuf (2014) Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Masyarakat di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe selatan. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Peohala Hukum Adat Suku Tolaki Dalam Perspektif Masalah Mursalah di kecamatan konda kabupaten konawe selatan.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan

fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

## **1.6 Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara, observasi, dokumentasi studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai cara-cara dan Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Peohala Hukum Adat Suku Tolaki Dalam Perspektif Maslaha Mursalah di kecamatan konda kabupaten konawe selatan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono,2014). Dengan mereduksi data maka akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono,2014). Dengan langkah ini akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014) kesimpulan yang diharapkan adalah sebuah temuan baru yang memperkaya temuan-temuan sebelumnya. Kesimpulan dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

### **1.7 Keabsahan Data**

Hal yang peneliti lakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun prosedur penelitian melalui triangulasi data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang akan di peroleh diantaranya: Pemerintah setempat, Tokoh adat tolaki(Pu'utobu) dan masyarakat Kecamatan Konda Kabupaten Konawe selatan.
2. Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono,2014).